

Resume Putusan :

P U T U S A N Nomor: 123-PKE-DKPP/III/2021
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA
DEMI Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

PENGADU

Nama : E.F Thana Yudha

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Raya Perjuangan No.88 Blok CF-CG Jakarta

MEMBERIKAN KUASA KEPADA:

Nama : Rio Sjefa

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl.Kayu Manis II Baru Rt.005, Rw.002 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai----- Pengadu I;

TERHADAP TERADU

Nama : Andry Swantana

Pekerjaan : Anggota KPU Kota Prabumulih

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 09 Prabumulih Jaya, Ke. Prabumulih Tim, Kota Prabumulih, Sumatera

Selatan Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu I;

2. DUDUK PERKARA

POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 116-P/L-DKPP/III/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 123-PKE-DKPP/III/2021, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pertama-tama PENGADU tegaskan bahwa ANDRY SWANTANA selaku TERADU dan BAMBANG HERIADI selaku SAKSI UTAMA adalah teman sesama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Selatan dan PENGADU/PELAPOR tidak kenal dengan ANDRY SWANTANA dan tidak pernah bertemu;
2. Bahwa sejumlah uang tersebut diatas, telah dikeluarkan atas bujuk rayu kedua nama tersebut yaitu; ANDRY SWANTANA melalui BAMBANG HERIADI pada tanggal 14 April 2019 Jam 21.51 WIB, yang menjanjikan suara pemilihan 20.000 (dua puluh ribu) suara, dengan rincian: 10.000 Wilayah Prabumulih dan 10.000 Wilayah Muara Enim dengan 1 (satu) suara Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang totalnya yang mereka minta Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) yang dikeluarkan dan diterima via BAMBANG HERIADI tanggal 15 April 2019 Jam 14.35 WIB;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Jam 17.51 WIB, PENGADU mendatangi KPU Prabumulih dengan maksud ingin berkenalan dengan ANDRY SWANTANA dan sekaligus ingin meyakinkan kebenaran penerimaan uang tersebut, akan tetapi ANDRY SWANTANA tidak ada ditempat. Sehingga PENGADU meminta Nomor Handphone kepada Satpam dan meninggalkan kartu nama, agar ANDRY SWANTANA dapat menghubungi PENGADU;

4. Bahwa Jam 18.31 WIB, ANDRY SWANTANA menjawab WA PENGADU dan ANDRY SWANTANA menanyakan tempat tinggal PENGADU dan ANDRY SWANTANA menyatakan sudah di Prabumulih;
5. Bahwa tanggal 14 Juni 2019 Jam 12.39 WIB, menanyakan pertemuan, tapi belum PENGADU jawab karena sudah berangkat ke Jakarta. Pada tanggal 15 Juni 2019 Jam 05.31 WIB menanyakan kembali pertemuan itu, lalu PENGADU arahkan pertemuan itu kepada adik PENGADU di Pempek Saga Jl. Demang Lebar Daun Kota Palembang. Dalam pertemuan dengan adik PENGADU tersebut, ANDRY SWANTANA mengakui menerima uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dalam pertemuan itu ANDRY SWANTANA membawa orang yang diduga bernama Harda sebagai pengawal ANDRY SWANTANA serta terjadi pertengkaran karena ada penekanan dari Harda;
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019, setidaknya-tidaknya Jam 12.50 WIB, Harda menteror PENGADU dengan mengaku sebagai wartawan Online dengan “kalimat PENGADU membeli suara dan minta dikembalikan dengan menggunakan oknum polisi” dalam percakapan itu, PENGADU katakan bahwa tidak membeli suara, akan tetapi PENGADU ditawarkan suara oleh ANDRY SWANTANA melalui BAMBANG HERIADI dan uang tersebut jelas ANDRY SWANTANA terima, akan tetapi 1 suara pun tidak ada PENGADU dapatkan;

3. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

4. MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Andry Swantana selaku Anggota KPU Kota Prabumulih terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Promono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.